



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

SALINAN

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 35/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

**BLORA NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu di adakan perubahan tentang masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik